



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : B.5722/Kw.23.2/PP.00/08/2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MAS NURUL HIDAYAH ILOMATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian / operasional madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian /Operasional Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian / Operasional Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian / Operasional MAS Nurul Hidayah Ilomata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MAS NURUL HIDAYAH ILOMATA

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian / Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 23 Agustus 2016



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

LEMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : B.5722/Kw.23.2/PP.00/08/2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MAS NURUL HIDAYAH ILOMATA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Nurul Hidayah Ilomata
2	Nomor Statistik Madrasah	131271110002
3	Alamat Madrasah	Jalan : Desa Ilomata Desa/Kel. : Ilomata Kecamatan : Pinolosian Kab/Kota : Bolaang Mongondow Selatan Provinsi : Sulawesi Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Nur Hidayah Totabuan
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Achmad Syafriel, SH / Nomor 7 Tanggal 11 Agustus 2014
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-05552.50.10.2014 Tanggal 08 September 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Jl. 17 Agustus Telp. 0431-864192 Faks. 0431-864392
M A N A D O

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) SWASTA

Nomor : Kw.23.3/PP.00.2/ 5014 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Kw.23.3/PP.00.2/SK/ /2010 Tanggal 18 Oktober 2010 diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah (MA) Nurul Hidayah Ilomata
Alamat : Desa Ilomata
Kecamatan : Pinolosian
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Provinsi : Sulawesi Utara
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Ilomata Kec. Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow

Nomor Statistik Madrasah
(N S M)

1	3	1	2	7	1	0	1	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Manado, 18 Oktober 2010

A.n. Kepala
Kepala Bidang Mapenda,

§ **Drs. H. SAHRIL SUMAILA**
NIP. 19550818 197712 1 001